

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NOMOR 109/PDT.SUS-PARPOL/2022/PNPBR TENTANG GUGATAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU**

Oleh: Salsabila Firdaus

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H

Alamat: Jl. Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C3

Email : salsabilafirdaus67@gmail.com – Telepon: 082385122989

ABSTRACT

The problem of internal conflicts of political parties that occur in the management of the democratic party in Riau province. In 2021. This conflict is seen as a conflict over power and leadership within the democratic party in Riau Province. In this conflict the agitators are Asri Auzar and friends who are legitimate administrators of the Regional Leadership Council (DPD). In his lawsuit, the plaintiff explained the beginning of problems that occurred in the management of the Democratic Party.

This research is a researcher of normative law. This is based on literature research that takes quotations from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. This study used Secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary book materials. This study also used qualitative data analysis and produced Descriptive data.

From the results of the research and discussion conducted, there are several conclusions obtained, namely: first, the case of political party settlement to the district court is Article 33 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 which reads, "In the event that dispute resolution as referred to in Article 32 is not achieved, dispute resolution is carried out through the District Court". Settlement of political party disputes through district courts is an effort if settlement through the mechanism of political party courts cannot be achieved.

Second, as well as the dismissal and implementation of regional deliberations only one day apart violates the principle of propriety and the party does not carry out its functions as regulated by Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, the authority in carrying out regional deliberations is the DPD, not the DPP nor the 12 DPCs of the Democratic Party, the DPP is only authorized to carry out extraordinary deliberations.

The author's suggestion is that there should be strengthening of the Regional Leadership Council of Political Parties in matters of regional deliberations without being able to intervene in the Central Leadership Council of Political Parties as well as legal arrangements for the settlement of political party disputes in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties.

Keywords : Internal conflicts, Internal conflicts, Political Party Court

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik kepartaian merupakan fenomena umum dalam kehidupan berdemokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik. Partai politik (Parpol) sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional.¹

Sedikit mengingat bahwa prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis menurut Dessy Artina adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.² Penelitian ini mengangkat persoalan konflik internal partai politik yang terjadi dalam kepengurusan partai demokrat wilayah provinsi Riau. Pada tahun 2021 silam, konflik ini terlihat di permukaan masyarakat. Dengan munculnya berita kongres luar biasa. Yang dilakukan oleh segelintir anggota Partai Demokrat wilayah Provinsi Riau dan konflik ini dilihat sebagai konflik perebutan kekuasaan dan kepemimpinan didalam partai demokrat yang berada di Provinsi Riau.

Dalam konflik ini pihak penggugat ialah Asri Auzar dan kawan- kawan yang merupakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang sah. Dalam gugatannya penggugat memaparkan awal mula terjadi permasalahan yang terjadi didalam kepengurusann Partai Demokrat. Ketika ia mendapatkan surat pemberitahuan agar melaksanakan musyawarah daerah (musda) ke -V Partai Demokrat yang dilaksanakan

secara mendadak dengan jarak surat tersebut dari musyawarah daerah (musda) ke-V adalah 5 hari setelah surat tersebut diberikan.³

Kemudian pihak Asri Auzar juga dimintai oleh salah satu tergugat H.Teuku Riefky Harsya,B.S.C.M.T untuk datang ke Jakarta, selama di Jakarta ia didampingi oleh salah satu dari tergugat DR. IR H.E Herman Khaeron, M.S.I dalam pertemuan tersebut, Teuku Riefky Harsya,B.S.C.M.T menyampaikan perihal situasi dan kondisi Partai Demokrat pusat dan secara bersamaan Asri Auzar juga memberitahukan bahwa pelaksanaan musyawarah daerah (musda) ke -V Partai Demokrat belum dapat dilaksanakan dikarenakan susunan kepanitiaan belum dibentuk dan administrasi belum terselesaikan.⁴

Selanjutnya Asri Auzar menyampaikan surat permohonan secara resmi kepada salah satu tergugat H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.S.C., M.P.A.M.A perihal agar pelaksanaan musyawarah daerah Demokrat Provinsi Riau dapat dilaksanakan pada hari Senin, 17 Januari 2022 di kota Pekanbaru.

Namun Asri Auzar malah mendapatkan surat dari H. Teuku Riefky Harsya,B.S.C.M.T dan DR. IR H.E Herman Khaeron, M.S.I yang dimana dalam surat pemberitahuan tersebut mengenai tentang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) ke-V Partai Demokrat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau untuk diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru.⁵

Pada tanggal 30 November 2021, musyawarah daerah (musda) ke-V Partai Demokrat tetap dilaksanakan oleh para tergugat tanpa sedikit pun melibatkan penggugat sebagai pengurus sah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi

¹ Miriam Budiarjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm. 403.

² Dessy Artina, “*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*”, Jurnal Hukum *IUS QUIA*

IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 23, No.1, Januari 2016, hlm. 129.

³ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Riau dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai berikut:⁶

- a) Pasal 42 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat.
- b) Pasal 85 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
- c) Pasal 79 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat.
- d) Pasal 79 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat.
- e) Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Kemudian, para tergugat membantah semua dalil-dalil atas pernyataan diatas oleh penggugat Asri Auzar dan kawan-kawan. Kecuali, yang secara tertulis diakui oleh para tergugat.

Dalam hal ini para tergugat mengatakan bahwa pihak Asri Auzar tidak mengindahkan surat intruksi yang diberikan oleh tergugat perihal musyawarah daerah (musda) ke-V Partai Demokrat Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru. Mereka mengatakan sudah sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat (AD/ART).⁷

Selanjutnya para tergugat mengatakan bahwa tindakan atau perbuatan oleh penggugat Asri Auzar dan kawan-kawan ketika menjabat sebagai ketua pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Riau. Serta, tidak menaati dan tidak menjalankan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) terkait pelaksanaan musyawarah daerah (musda) ke-V Partai Demokrat.⁸

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/pdt.sus-

parpol/2022/pnpbr dipertegas bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan alasan atau hukuman apa yang menyebabkan penggugat asri Azhar diberhentikan sebagai ketua dewan pimpinan daerah partai demokrat. Karena pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh para penggugat kepada para tergugat Perihal penundaan Musda harus disikapi dengan bijaksana.⁹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai konflik internal Partai Demokrat Provinsi Riau dengan mencari tau jawaban apakah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan terkait dampak yang ditimbulkan atau implikasi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Ke-V Partai Demokrat Pasca dikeluarkannya Putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr tentang Gugatan Asri Auzar Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Relevansi Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2. Bagaimanakah implikasi putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Ke-V Partai Demokrat Pasca Dikeluarkannya Putusan Pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Relevansi Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr Apakah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah implikasi putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Kelima Partai Demokrat Pasca Dikeluarkannya Putusan Pengadilan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum tata negara pada umumnya serta mengetahuiputusan pengadilan negeri yang baik.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
 - a) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai putusan pengadilan negeri yang baik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu gagasan atau ide, keyakinan, dan cita-cita tertentu

dengan cara perjuangan politik, yaitu mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Partai politik merupakan instrument yang tidak terpisahkan dari system demokrasi yang ada di negara manapun. Partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambing dari negara modern. Oleh karenanya hampir semua negara demokrasi, negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda antara satu negara dengan satu negara lain sesuai dengan system politik yang digunakan di negara itu.¹⁰

Soedarsono berpendapat bahwa partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul.

2. Teori Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan suatu *inherent* dalam setiap masyarakat atau suatu organisasi. Tidak ada satu masyarakat atau organisasi pun yang bisa lepas dari konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut bisa berbentuk kekerasan maupun non-kekerasan, konflik dalam bentuk kekerasan adalah konflik yang melukai atau saling menghancurkan satu sama lain diantara pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan konflik non-kekerasan adalah konflik karena adanya perbedaan pendapat dan gagasan. Dalam alam demokrasi, perbedaan pandangan atau pendapat dapat merupakan bagian dari suatu dinamika demokrasi itu sendiri.¹¹

Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "*con*" yang

¹⁰ Suimi Fales, "*Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik ditinjau dari Hukum Positif*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Bengkulu, 2018, hlm. 200.

¹¹ Bestian Nainggolan, "*Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*", Kompas, Jakarta, 2016.

artinya bersama dan "*fligere*" yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹²

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

E. Kerangka Konseptual

1. Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³

¹² Cst Kansil, "*Kamus Istilah Hukum*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹³ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.com> diakses, tanggal 29 Oktober 2022.

¹⁴ <https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/5> diakses, 29 Oktober 2022.

¹⁵ <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara->

2. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴
3. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.¹⁵
4. Pengadilan Negeri merupakan Lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya, pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden.¹⁶
5. Partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu.
6. DPD adalah organ dalam beberapa organisasi politik dan organisasi massa di Indonesia biasanya terdiri dari DPD tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota).¹⁷
7. Musyawarah Daerah adalah suatu forum musyawarah partai/organisasi di tingkat daerah (kabupaten) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

permohonan-dengan-gugatan/6 diakses, tanggal 29 Oktober 2022.

¹⁶ <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangny> diakses, 29 Oktober 2022.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/DPD> diakses, 29 Oktober 2022.

¹⁸ <https://lambeturah.id/arti-kata-musda-adalah-kamus-politik-online-lengkap/> diakses, 30 Oktober 2022.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan keterangan almarhum suahalil, pekan yang didirikan pada 12 Rajab hari Selasa, menurut bulan Masehi nya jatuh pada 23 Juni 17 delapan satu Masehi. Oleh karena bangunan yang baru dibuat nama Pekanbaru, kemudian pada tanggal itu diberi nama hari lahirnya kota Pekanbaru.²⁰

Dengan pesatnya perkembangan Pekanbaru tersebut sehingga masyarakat sudah banyak dan menginginkan suatu Lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara yang dinamakan pengadilan, maka pada pengadilan negeri yang berada dalam wilayah tingkat satu di kota, media Pekanbaru, di jalan Teratai sehingga lebih dikenal dengan pengadilan negeri Pekanbaru.

2. Tujuan Didirikannya Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pasal Adapun tujuan didirikannya pengadilan negeri pekanbaru adalah

- a. untuk mencegah Tindakan/perbuatan yang melanggar hukum
- b. untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
- c. terwujudnya kesatuan yang harmonis.

3. Wewenang Pengadilan Negeri

Pasal 84 KUHAP menyebutkan:

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya
2. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat iya dikemukakan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

²⁰ Ibid

kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan Kehakiman

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki (raja absolut).²²

Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi – fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.

2. Tugas dan Wewenang Kehakiman

Tugas dan Wewenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi
- b. Menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang (undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang (Kekuasaan Kehakiman) UUD 1945.

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Mengutip situs resmi Demokrat, sejarah pembentukan dan berdirinya Partai Demokrat dilandasi atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami dari kekalahannya pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Berdasarkan kekalahan itu, sejumlah orang merasa terpanggil untuk memikirkan bagaimana agar SBY bisa menjadi pemimpin bangsa dan tidak lagi direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI namun menjadi Presiden RI.

2. Pengesahan Partai Demokrat

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan

²¹ Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²² Bambang Sutiyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. Aspek – Aspek Perkembangan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta.UII Pres. Hal. 17

Lembaran Berita Negara Nomor : 81
Tahun 2001 Tentang Pengesahan.

3. Visi, Misi, dan Tujuan Partai

Demokrat

a. Visi Partai:

Mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

b. Misi Partai:

a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi.

b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

c. Tujuan Partai Demokrat:

a. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan.

b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagai mana diwujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, fluralisme, dan humanisme.

d. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Relevansi Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr Dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Apabila para pihak merasa tidak puas dengan hasil yang diputuskan oleh mahkamah partai, maka mereka dapat melakukan upaya hukum lain yaitu melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 mengatur bahwa :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi

terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.²³

Dasar hukum untuk perkara penyelesaian partai politik ke pengadilan negeri adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Penyelesaian perselisihan partai politik melalui Pengadilan Negeri merupakan upaya apabila penyelesaian melalui mekanisme Mahkamah Partai politik tidak dapat dicapai.

Untuk itu mengajukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai langkah apabila dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan di dalam Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tidak mendapat kejelasan dari Mahkamah Partai, yang mana menurut penulis telah sesuai dengan wujud yang baik dalam perselisihan di dalam kepengurusan itu sendiri.

Pada tanggal 05 Oktober 2021, Ketika Asri Auzar menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau yang sah berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor:135/SK/DPP.PD/DPD/X/2017 tertanggal 05 Oktober 2017 sebagaimana telah di revisi menjadi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 157/SK/DPP.PD/DPD/XI/2021 tertanggal 04 November 2021 tentang revisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau periode 2017-2022; serta saudari Aherson menjabat wakil ketua II, Lazwardi Kasmir menjabat wakil sekretaris III, Abdul Khair menjabat wakil kepala I badan pembinaan organisasi, kaderisasi dan keanggotaan daerah (BPOKK-DA), Wuwung Ahmadi menjabat sebagai sekretaris badan pembinaan organisasi, kaderisasi dan keanggotaan

daerah (BPOKK-DA), Kamaruzaman menjabat wakil kepala II, badan penelitian dan pengembangan daerah (BALITBANG-DA). Berdasarkan uraian diatas adalah pihak para penggugat mereka adalah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau yang sah, berkaitan dengan sebuah kepentingan, gugat yang di mana kepentingannya itu dirugikan sehingga timbul gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Amar putusan hakim pengadilan negeri nomor 109/pdt.sus-parrpol/2022/PN pbr melalui pertimbangan yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu: Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor: 157/SK/DPP.PD/DPD/XI/2021 tertanggal 04 November 2021 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Periode 2017- 2022;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat dan Tergugat II Nomor 145/SK/DPP.PD/XI/2021 tertanggal 29 November 2021 Tentang Penetapan

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap Surat Instruksi Tergugat III Nomor: 48/INS/BPOKK/DPP.PD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Daerah Ke-V Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau;
 6. Menetapkan terhadap penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Para Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
 7. Menetapkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru adalah tidak sah;
 8. Menetapkan bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda Ke-V) harus diselenggarakan kembali sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggaung renteng sejumlah Rp.746.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);²⁴
- Bahwa Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru daftar perkara nomor: 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan musyawarah daerah ke-V partai demokrat yang dilaksanakan oleh para tergugat pada tanggal 30 November 2021 dilaksanakan secara tidak patut dan dianggap tidak relevan karena pergantian ketua pimpinan daerah yang dibawah kepemimpinan

saudara Asri Auzar pada tanggal 29 November 2021 sedangkan musyawarah ke-V partai demokrat dilakukan pada tanggal 30 November 2021.

Maka menurut Undang-Undang Partai Politik dan pendapat ahli hukum diatas Bahwa putusan mahkamah partai demkrat tersebut harus dianggap sebagai fiktif negative yaitu dianggap keberatan tersebut telah ada putusan menolaknya, dan menurut penulis *judex facti*/ pengadilan negeri pekanbaru tidak salah dalam penerapan hukum. Oleh sebab itu pertimbangan mahkamah agung tersebut diatas terjadi kehilafan hakim dan salah dalam penerapan hukum maka sejak diterimanya putusan mahkamah agung tersebut oleh penggugat maka penggugat dapat mengajukan peninjauan Kembali dalam waktu 180 hari sejak diterimanya putusan mahkamah agung tersebut tanpa mengajukan bukti baru untuk peninjauan Kembali cukup dengan dalil bahwa hakim mahkamah agung dalam memutuskan perkara aquo terjadi kekhilafan hakim dan salah dalam menerapkan hukum.

B. Implikasi Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Ke-V Partai Demokrat Pasca Dikeluarkannya Putusan Pengadilan

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru daftar perkara Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr bahwa musyawarah daerah ke-V Partai Demokrat tanggal 30 November 2021, bahwa majelis hakim berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat bukti P-8/T-4 dan pasal 42 ayat (2) dan (5) juncto pasal 79 ayat (1) dan (2) juncto pasal 83 ayat (1) dan (3) anggaran dasar Partai Demokrat dan pasal 85 ayat (1) dan (2) anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan musyawarah daerah atau musyawarah luar biasa adalah Pimpinan Daerah yang dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah

²⁴ *Ibid.*

Provinsi Riau. dan para penggugat selaku pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau berdasarkan bukti P-1/T-7 telah membentuk panitia musyawarah daerah Partai Demokrat Provinsi Riau berdasarkan bukti P-3/T-9 bahwa menurut majelis hakim berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang mengatur musyawarah daerah dilaksanakan oleh pengurus DPD sementara musyawarah luar biasa dilakukan atas permintaan DPP dan atau 2/3 DPC dengan disetujui oleh DPP.

Maka menjadi suatu kejanggalan terhadap penerbitan T-10, T-11, T-37, T-38 dan T-39 karena pada bukti surat tersebut langsung ditetapkan tanggal pelaksanaan musyawarah daerah Partai Demokrat Provinsi Riau padahal sebagaimana fakta yang dibenarkan oleh para pihak kegiatan pada tanggal 30 november 2021 disebut sebagai musyawarah Daerah Provinsi Riau dan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah daerah Partai Demokrat Provinsi Riau terlaksana sebagai usulan dari Para penggugat selaku pengurus Partai Demokrat pada saat itu sementara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengatur jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 tahun dan jika terjadi penyimpangan atas jangka waktu tersebut maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai musyawarah daerah luar biasa.

Bahwa bahwa dari pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan musyawarah daerah ke-V Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau pada 30 November 2021 di Kota Pekanbaru tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai demokrat serta nilai nilai kepatutan dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Daerah yang terpilih pada musyawarah daerah ke-V pada tanggal 30 November 2021 di Kota Pekanbaru adalah tidak sah serta memutuskan penyelenggaraan musyawarah daerah kelima harus diselenggarakan kembali sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat dan implikasi putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Ke-V Partai Demokrat Pasca Dikeluarkannya Putusan Pengadilan yaitu :

1. Musyawarah daerah ke-V Partai Demokrat tanggal 30 November 2021 yang menetapkan ketua terpilih Agung Nugroho sebagai ketua sekretaris Arwan Citra Jaya dan bendahara Dr.Herti Marni sebagai bendahara dan ketua ketua badan berdasarkan SK Nomor: 555/SK/DPP.PD/DPD/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 Yang ditanda tangani oleh tergugat I dan tergugat II menjadi tidak sah dan tidak mengikat.
2. Bahwa pelaksanaan rapat pimpinan daerah pada tanggal 21 november 2022 di hotel pangeran dikota pekanbaru yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dibawah kepengurusan ketua terpilih Agung Nugroho dan sekretaris arwan citra jaya dan bendahara Dr.Herti Marni hasil dari musyawarah daerah ke-V juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat
3. Bahwa pelaksanaan pembukaan pendaftaran bakal calon legislatif dari partai demokrat provinsi riau untuk pemilu juni 2024 dibawah kepemimpinan ketua terpilih terpilih agung Nugroho dan sekretaris arwan citra jaya dan bendahara Dr.Herti Marni hasil dari musyawarah daerah ke-V juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat
4. Pelaksanaan pendaftaran caleg dari Partai Demokrat Provinsi Riau ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk terdaftar sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat untuk pemilu juni 2024 oleh saudara Agung Nugroho sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan Arwan Citra Jaya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat hasil dari musyawarah daerah ke-V menjadi tidak

- sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.
5. Bahwa sebelum penyelenggaraan musyawarah daerah (Musda) ke-V Partai Demokrat diselenggarakan kembali sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat maka yang berwenang untuk membuka pendaftaran bakal caleg dan mendaftarkan caleg ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk pemilu 2024 adalah saudara Asri Auzar sebagai Ketua dan Sekretaris Edi Muhammad yatim sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai demokrat yang sah
 6. Pelantikan 121 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DP) Partai Demokrat Provinsi Riau hasil musyawarah daerah ke-V tanggal 31 November 2021 di hotel pangeran Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan SK Nomor: 555/SK/DPP.PD/DPP/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menjadi tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 7. Semua kegiatan partai yang dilaksanakan saudara Agung Nugroho sebagai ketua dan Arwan Citra Jaya sebagai sekretaris terpilih dari hasil musyawarah daerah ke-V Partai Demokrat Provinsi Riau menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dan pelaksanaan musyawarah cabang Partai Demokrat ke -V tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat karena musyawarah ke-V yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat yang seharusnya menurut AD/ART mestinya dilaksanakan oleh DPD partai Demokrat Provinsi Riau. Selanjutnya, pelaksanaan musyawarah daerah ke-V Partai Demokrat yang dilaksanakan oleh para tergugat pada tanggal 30 November 2021 dilaksanakan secara tidak patut dan dianggap tidak relevan karena pergantian ketua pimpinan daerah yang dibawah kepemimpinan saudara Asri Auzar pada tanggal 29 November 2021 sedangkan musyawarah ke-V Partai Demokrat dilakukan pada tanggal 30 November 2021. Yang jaraknya cuman 1(satu) hari. karena pelaksanaan musyawarah tersebut tentu perlu persiapan-persiapan yang matang yang mana Plt.ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Ir.Andi Timo Pangerang harus menjelaskan terlebih dahulu kepada seluruh pengurus DPD riau mengenai pemberhentian saudara Asri Auzar sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, kemudian harus melakukan evaluasi panitia musyawarah daerah yang telah dibentuk semasa jabatan Asri Auzar dengan pimpinan Plt. DPD partai demokrat provinsi riau Ir.Andi Timo Pangerang. Dan mengundang ketua DPC Partai Demokrat se Provinsi Riau dengan menjelaskan akan adanya musyawarah daerah yang dipercepat sehingga segala kegiatan sebelum dan sesudah musyawarah daerah partai demokrat setidaknya dapat diketahui seluruh kader Partai Demokrat Provinsi Riau.
2. Implikasi putusan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr Terhadap Musyawarah Daerah Ke-V Partai Demokrat Pasca Dikeluarkannya Putusan Pengadilan maka kegiatan kegiatan seperti pelaksanaan rapat Pimpinan Daerah pada tanggal 21 November 2022 di hotel Pangeran dikota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, kegiatan pelaksanaan pembukaan

pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Riau serta kegiatan pelaksanaan pendaftaran caleg dari Partai Demokrat Provinsi Riau ke Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, kegiatan pelantikan 124 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau hasil musyawarah daerah ke-V tanggal 31 November 2021 dan yang terakhir kegiatan partai yang dilaksanakan saudara Agung Nugroho sebagai ketua dan Arwan Citra Jaya sebagai sekretaris terpilih dari hasil musyawarah daerah ke-V Partai Demokrat Provinsi Riau menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. yang berwenang dalam melaksanakan musyawarah daerah adalah DPD bukan DPP maupun 12 DPC Partai Demokrat, DPP hanya berwenang melaksanakan musyawarah daerah luar biasa.

3. Bahwa mahkamah agung republic Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1587K/Pdt.Sus/Parpol/2022. Menerima kasasi dari para tergugat/para pemohon kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.Sus-Parpol/2022/Pn Pbr dengan menagadili sendiri dalam eksepsi mengabulkan ekspesi para tergugat tentang gugatan prematur dalam perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah 500.000,00. Lima Ratus Ribu Rupiah. Dengan pertimbangan belum ada putusan mahkamah partai dalam perkara ini serta dapat diambil kesimpulan bahwa mahkamah agung republik indonesia salah dalam menerapkan hukum dan terjadi kehilafan hakim oleh karena penggugat telah mengajukan keberatan tentang pelaksanaan musyawarah partai demokrat yang ke-V namun, mahkamah

partai demokrat dalam waktu 60 hari tidak ada memberikan keputusan menurut Dr.Mexsasai Indra,S.H.M.H apabila mahkamah partai dalam waktu 60 hari tidak memproses pengaduan keberatan dari para penggugat maka harus dianggap sebagai fiktif negative yaitu dianggap keberatan tersebut telah ada putusan menolaknya oleh sebab itu *judex facti*/ pengadilan negeri tidak salah dalam menerapkan hukum.

B. Saran

1. Kedepannya Diharapkan Undang-Undang Partai Politik harus direformasi yang berkaitan dengan mahkamah partai seyogjanya mahkamah partai kedepannya harus seperti dewan pers, yang mana di mahkamah partai kedepannya tidak hanya di isi oleh orang partai politik semata-mata akan tapi, juga di isi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kapabilitas atau kemampuan dan ketokohan di masyarakat. Yang merupakan tempat pengaduan bagi semua anggota partai politik yang terdaftar di komisi pemilihan umum yang berwenang mengadili dan memeriksa perselisihan internal di suatu kepengurusan partai politik atau pemecatan salah satu anggota partai politik oleh partainya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menjadikan penyelesaian sengketa internal partai politik menjadi lebih baik karena diselesaikan secara internal, serta reformasi untuk penegeasan yang jelas mengenai kedudukan, peranan dan mekanisme mahkamah partai politik dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga mahkamah partai dapat diakui keberadaannya secara nyata, tidak hanya sebagai formalitas belaka dan mempunyai akibat hukum yang berkekuatan pasti, bersifat final dan mengikat secara hukum.

2. Harus ada penguatan Dewan Pimpinan Daerah partai politik dalam masalah musyawarah daerah tanpa bisa diintervensi dewan pimpinan pusat partai politik serta pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, harus segera dilakukan perubahan menjadi undang-undang yang lebih komprehensif agar penyelesaian-perselisihan partai politik lebih efektif dan efisien karena praktik penyelesaian perselisihan partai politik saat ini prosesnya lama, berbelit-belit dan biaya tinggi serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
3. Diharapkan Penggugat untuk melakukan peninjauan Kembali dalam waktu 180 hari sejak menerima putusan Mahkamah Agung RI dengan dalil adanya kekhilafannya hakim dan salah dalam menerapkan hukum oleh karena Mahkamah Agung RI Nomor 1587K/Pdt.Sus-Parpol/2022 pada tanggal 29 November 2022. Telah salah dalam menerapkan hukum serta terjadi kekhilafan oleh karena penggugat telah mengajukan keberatan tentang pelaksanaan musyawarah partai demokrat yang ke-V namun, Mahkamah Partai Demokrat dalam waktu 60 hari tidak ada memberikan keputusan menurut Dr. Mexsasai Indra, S.H.M.H apabila Mahkamah Partai dalam waktu 60 hari tidak memproses pengaduan keberatan dari para penggugat maka harus dianggap sebagai fiktif negative yaitu dianggap keberatan tersebut telah ada putusan menolaknya oleh sebab itu *judex facti*/ pengadilan

negeri tidak salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asiah, Siti, *Manajemen Konflik, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Cendekia, Gorontalo.
- Anthonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, Fisip USU, Medan: 2002.
- Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009.
- Bambang Sutiyoso. Sri Hastuti. Puspitasari. 2005. Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 17
- C.F.G. Sunaryati Hartono, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*", (Bandung: Alumni, 1994).
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Imam Hidayat, 2009, *Pengantar Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Kansil, Cst, "*Kamus Istilah Hukum*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Kansil.C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 373.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120
- Mertokusumo, Sudikno, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1999.

- MohammadDaud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal. 278
- Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283
- MD, Mahfud, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik :Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008.
- Nainggolan, Bestian, *Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Kompas, Jakarta, 2016.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 1992, Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*, Cet V, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42
- Radbruch, Gustay, “ *Terjemahan Shidarta. Tuinan Hukum*”. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*”, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9
- Sidharta, B. Arief, “*Pengembangan Hukum,*” dalam Bernard Arief Sidharta Penziarah Hukum.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.30.
- Usman, Rachmadi, “*Mediasi di Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Dessy Artina, “*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*”, Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 23, No.1, Januari 2016, hlm. 129
- Romli, Lili, “*Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*”, Jurnal Politica Vol.2 No.2 November 2014.
- Fales, Suimi, “*Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik ditinjau dari Hukum Positif*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Bengkulu, 2018, hlm. 200.
- Siregar, Aprilla Haslantini, “*Kewenangan Gubernur Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, Hlm. 22.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang- Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana